



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 3

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN (SPP) UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa batasan jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan (UP) Ganti Uang

- Persediaan (GU) Tambahan Uang Persediaan (TU) Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (UP) GANTI UANG PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banda Aceh;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) bermaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan oleh SKPD sehingga menciptakan tertib administrasi pengajuan SPP pada masing-masing SKPD.
- (2) Batasan Penetapan Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tujuannya adalah agar SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

BAB III

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Dengan SPP-UP dan SPP-GU

Pasal 3

- (1) Untuk uang persediaan pada setiap SKPD dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti uang persediaan dapat diajukan SPP-GU.
- (2) Penggantian kembali uang persediaan maka SKPD mengajukan SPP – GU.

Pasal 4

Pengajuan SPP-UP dan SPP-GU dilampiri dengan daftar Rincian Rencana Penggunaan dana sampai pada rekening jenis belanja.

Pasal 5

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dapat diberikan untuk pengeluaran barang dan jasa:

- a. belanja tidak terduga;
- b. belanja bahan pakai habis;
- c. belanja Jasa Kantor;
- d. belanja Premi Asuransi;
- e. belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- f. belanja Cetak dan Penggandaan;
- g. belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
- h. belanja Sewa Sarana Mobilitas;
- i. belanja Sewa Alat Berat;
- j. belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. belanja Makanan dan Minuman;
- l. belanja Pakaian Dinas Atributnya;
- m. belanja Pakaian Kerja;
- n. belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu;

- o. belanja Perjalanan Dinas;
- p. belanja Kontribusi dalam rangka pengembangan SDM dan;
- q. belanja untuk fasilitator/Narasumber/Tenaga Ahli.

BAB IV BATASAN SPP UP

Pasal 6

- (1) Sebelum APBK ditetapkan, batasan jumlah SPP-UP yang dapat diberikan pada setiap bulannya sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran yang tersedia pada SKPD terkait.
- (2) Batasan jumlah pengajuan SPP – UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan belanja modal.

Pasal 7

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU kepada kuasa BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana.
- (2) Jumlah SPP persediaan Ganti Uang (GU) diberikan apabila dana uang persediaan setelah mempertanggungjawabkan penggunaannya sekurang-kurangnya 50 %.

BAB V TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal realisasi uang persediaan pada SKPD belum mencapai 50% sedangkan SKPD yang

bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

- (2) Batasan jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
- (3) Apabila dana Tambahan Uang Persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa Tambahan Uang Persediaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pengajuan SPP tambahan uang (TU) dapat dilakukan sekali dalam 1(satu) tahun
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ)-TU disampaikan kepada PPKD paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 8 sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- b. Untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang sangat mendesak dan harus segera ditanggulangi oleh pemerintah.
- c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud.

Pasal 10

- (1) Untuk Kegiatan yang sangat mendesak diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberikan Tambahan Uang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan melampirkan rincian penggunaan kekurangan dana tersebut
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 11

Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 12 Januari 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 3